



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LOA PARI
Nomor : 38/64.02.16.2016/SK-KD/01/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA LOA PARI
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

KEPALA DESA LOA PARI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan di Desa Loa Pari, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Loa Pari tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutia Kartanegara Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 15).
11. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Loa Pari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2024 Nomor 05);
12. Surat Keputusan Kepala Desa Loa Pari Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Memperhatikan :**
- a. Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Karang Taruna yang dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 27 Desember 2024 bertempat di Kediaman Ashary Nur Ramadhan Espe;
 - b. Belum ditetapkan struktur Pengurus Karang Taruna berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kepengurusan Karang Taruna Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA :** Masa bakti Pengurus Karang Taruna Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030;
- KETIGA :** Dalam menjalankan Tugas Pengurus Karang Taruna mempunyai Tugas dan Fungsi menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 yaitu :

Tugas Kepengurusan Karang Taruna, untuk :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Adapun Fungsi Pengurus Karang Taruna :

- a. Administrasi dan manajerial;
- b. Fasilitasi;
- c. Mediasi;
- d. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. Advokasi Sosial;
- g. Motivasi;
- h. Pendampingan; dan
- i. Pelopor

- KEEMPAT :** Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Loa Pari
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA LOA PARI



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Tenggarong Seberang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Loa Pari;
7. Petinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Loa Pari

Nomor : 38/64.02.16.2016/SK-KD/01/2025

Tanggal : 02 bulan Januari tahun 2025

**Tentang : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Loa Pari Kecamatan
Tenggarong Seberang.**

1. Rahmad Ageng Kurniawan
2. Muhammad Arafatul Hasbi
3. Septy Fuji Rahayu
4. Pebrianto
5. Ashary Nur Ramadhan Espe
6. Sheva Melandri
7. Muhammad Dava Handika

**Ketua
Sekretaris
Bendahara**

**Koordinator Bidang Perlengkapan
Koordinator Bidang Data & Dokumentasi
Koordinator Bidang Pemuda & Olahraga
Koordinator Bidang Kewirausahaan**

**Ditetapkan di Desa Loa Pari
Pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA LOA PARI**

